

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data yang didapat dari Kementerian Koperasi serta UKM RI, menyatakan bahwa UMKM di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan total jumlah UMKM pada tahun 2010 sebanyak 52.769.426 dan meningkat hingga hampir menyentuh angka 63 juta UMKM pada tahun 2017 (depkop.go.id). Jika dilihat dari persentasenya, UMKM memiliki persentase 99,9% dari total usaha di Indonesia dan dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia secara global.

Lima tahun terakhir adalah tahun dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat lambat (Kominfo). Namun sangat berbeda dengan pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia yang sangat berkembang begitu pesat. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan industri yang paling tahan banting terhadap krisis ekonomi sekalipun. Sehingga diharapkan dengan adanya UMKM dapat membantu perekonomian negara Indonesia. UMKM tidak hanya kepada pelaku usaha yang memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) saja, namun UMKM sekarang ini juga bergerak di bidang *online*.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, jumlah pelaku UMKM di Indonesia juga terus bertambah dengan signifikan.. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan elektronik, misalnya *laptop* dan *handphone* serta memanfaatkan jaringan internet untuk melebarkan usahanya dengan menghasilkan laba atau

keuntungan. Pelaku UMKM sudah bisa menjalankan usahanya hanya dengan mengandalkan perangkat elektronik dan jaringan internet saja.

Kemenkop RI melaporkan bahwa sudah ada sekitar 8 juta UMKM yang sudah *Go-Digital* pada tahun 2017 lalu. Jumlah ini sebanyak 14% dari total 59.2 juta UMKM yang berdiri di Indonesia. Angka ini diharapkan untuk terus bertambah karena tingginya jumlah UMKM yang *Go-Digital* sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai *Digital Energy of Asia* tahun 2020 mendatang. Kemenkop UKM melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan *online platform* dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.

Media sosial digunakan sebagai wadah untuk melakukan promosi dan menyebarkan berbagai informasi paling cepat dan dapat dijangkau oleh khalayak luar dari berbagai usia. Banyak sekali media sosial yang dapat digunakan untuk membuka usaha dan mendapatkan laba. Salah satu media sosial yang digunakan untuk berjualan secara *online* yaitu Instagram. Instagram merupakan *Platform* yang awalnya digunakan oleh masyarakat untuk berbagi *moment* dengan banyak pengguna media sosial lainnya. Namun sekarang menjadi multifungsi juga sebagai *platform* bisnis. Bahkan pihak pengembang Instagram sudah menyediakan profil khusus bisnis bagi pengguna yang memang membutuhkannya untuk keperluan usaha.

Potensi industri *e-commerce* di Indonesia tidak dapat diabaikan. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di


tanah air setiap tahun meningkat 40 persen (laman kominfo). Perkembangan *e-commerce* begitu cepat dan signifikan tiap tahunnya. Ini merupakan hal yang positif untuk membantu perekonomian Indonesia.

Dengan pertumbuhan bisnis *online* yang begitu pesat, masyarakat Indonesia akan mendapatkan manfaat positif dalam perekonomian seperti pertumbuhan kesejahteraan, pertumbuhan lapangan kerja baru dan lain-lain. Dengan begitu Indonesia tidak lagi hanya menjadi target pasar bisnis internasional, tetapi sebaliknya, Indonesia dapat menjadi pengusaha *e-commerce* yang mumpuni hingga menjangkau pasar luar negeri (laman kominfo).

Lima tahun terakhir adalah tahun dimana perekonomian Indonesia sangat lambat. Namun sangat berbeda dengan pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia yang sangat berkembang begitu pesat. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan industri yang paling tahan banting terhadap krisis ekonomi sekalipun. Sehingga diharapkan dengan adanya UMKM dapat membantu perekonomian negara Indonesia.

Data perbandingan pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia dengan negara lain dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Pertumbuhan e-commerce di 10 negara (persen)



Sumber : Databoks (2019)

Berdasarkan tabel diatas, Indonesia menduduki peringkat teratas yang memiliki pertumbuhan *e-commerce* paling cepat. Indonesia memimpin dengan pertumbuhan sebesar 78% pada tahun 2018. Dibalik pertumbuhan *e-commerce* yang sangat cepat, ada lebih dari 100 juta pengguna internet yang mendorong pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia.

Dibalik UMKM yang berkembang pesat ada upaya pemerintah yang berusaha untuk mendorong UMKM mengembangkan usahanya. Banyak sekali upaya pemerintah dalam mendorong UMKM dalam memperluas usahanya. Pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Dalam pengelolaan UMKM, pemerintah memberi penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepastian. Salah satunya

adalah penurunan tarif pajak yang tersusun dalam PP No 23 Tahun 2018. Insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam PP No 23 Tahun 2018 ini terkait dengan menyederhanakan tarif pajak final bagi UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%.

Pada tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan yaitu, PP No 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak final UMKM sebesar 1% bagi yang berpenghasilan di bawah Rp 4,8 miliar. Pro kontra dalam PP No 46 Tahun 2013 sendiri juga telah lama berdentung. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi mengungkapkan bahwa beliau mendukung adanya PP No 46 Tahun 2013 karena beliau merasa akan lebih menguntungkan pemerintah karena UKM masuk ke dalam sistem perpajakan. Akan tetapi pengamat ekonomi Faisal Basri justru tidak mendukung adanya PP No 46 Tahun 2013 karena beliau merasa tidak semua UMKM memiliki omzet yang besar dan keuntungan yang besar. Berbagai pihak merasa tarif pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak memenuhi aspek keadilan. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 inipun kurang memberikan kontribusi dalam penambahan wajib pajak baru karena PP ini masih memberikan hasil yang fluktuatif dalam hal penerimaan PPh final (Keziana, 2016).

Pertengahan tahun 2018 Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk usaha dengan peredaran bruto tertentu (dibawah 4,8 Milyar) yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 disahkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku per 1 Juli 2018. Salah satu alasan pemerintah menerbitkan PP No 23 tahun 2018 adalah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM baik dalam hal tarif pajak, perhitungan, serta pelaporan.

Menurut BG Consulting (2003), kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang-undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakan. Artinya, wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Hotlzman (2007) menyebutkan bahwa sistem pajak yang mudah akan mengurangi beban kepatuhan pajak dibandingkan dengan sistem pajak yang kompleks.

Penelitian Suhendri (2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya adalah tarif pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya pembebanan pajak yang lebih rendah maka memberikan kesempatan atau peluang bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya (Prastowo, 2018).

Dalam PP No 23 Tahun 2018 ini ada lima poin penting yang harus diketahui oleh Wajib Pajak yaitu, tarif pajak yang digunakan sebesar 0,5%, tarif ini berlaku untuk pengusaha yang penghasilannya tidak melebihi 4,8 miliar, tarif pada PP No 23 Tahun 2018 ini bersifat opsional, Tarif ini tidak bisa digunakan selamanya oleh Wajib Pajak atau dengan kata lain tarif pajak ini memiliki batasan waktu, penghasilan dari pekerjaan bebas dikecualikan dalam PP No 23 Tahun 2018 ini.

Tujuan penerapan PP No 23 tahun 2018 ada tiga yaitu yang pertama mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Yang dimaksud disini adalah memberi insentif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnis-nya agar menjadi lebih besar serta dapat melakukan investasi. Yang kedua memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Baik dalam perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan administrasi lainnya. Dan yang ketiga adalah memberikan peraturan yang lebih berkeadilan kepada wajib pajak.

Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut teori akuntansi keperilakuan yaitu Expectancy Theory yang dikemukakan oleh Victor Vroom pada bukunya *Work and Motivation* (1964), penurunan tarif pajak akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk bekerja semakin giat, karena pelaku pajak memiliki ekspektasi bahwa keuntungan yang ia terima semakin besar karena semakin kecil beban yang harus ia terima untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warganegara.

Dalam hal ini PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM serta meningkatkan setoran pajak dari UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya. Dan diharapkan dengan adanya penurunan tarif pajak, UMKM dapat merasakan keadilan dan kemudahan dalam perhitungan.

Namun nyatanya setoran pajak UMKM per Agustus 2019 hanya Rp4,84 triliun, atau turun 21,8% dari capaian periode sama tahun sebelumnya Rp6,19 triliun. Akan tetapi, walaupun penurunan tarif PPh final UMKM itu tidak tercapai baik dari sisi

setoran pajak maupun investasi baru, namun penurunan tariff PPh final UMKM berhasil meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak Wajib Pajak (WP) Badan di Indonesia sebesar 33% dari tahun sebelumnya (News.ddtc).

Perubahan dari PP No 46 tahun 2013 ke PP No 23 Tahun 2018 tidaklah hanya mengenai penurunan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Ada beberapa poin krusial yang turut berubah. Berikut adalah tabel perbedaannya:

Tabel 1.1 Perbedaan PP No 46 dan PP No 23

Poin Utama	PP 46/2013	PP23/2018
Pengecualian Subjek Pajak	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan: sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan Wajib Pajak badan yang: belum beroperasi secara komersial; atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M	Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 Bentuk Usaha Tetap
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak	

Pengecualian Objek Pajak	penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.	
Tarif	1%	0,5%
Batasan Waktu	Tidak ada	WPOP : 7 tahun CV/Firma: 4 tahun PT : 3 tahun
DPP	Jumlah peredaran bruto setiap bulan	
Penyetoran	Setor Sendiri Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP	Setor Sendiri; atau Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP
Penentuan Pengenaan Pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tetap. Penegasan untuk WP OP yang status Pisah harta dan Memilih Terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Sumber : Pajakstartup.com (2019)

Rilis perubahan aturan dilatarbelakangi oleh adanya desakan untuk lebih memberikan keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak sekaligus memperbaiki beberapa kelemahan yang ada pada peraturan sebelumnya.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi implementasi PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM yang bergerak dalam bisnis *online* dengan judul:

**“Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
pada UMKM Yang Bergerak dalam Bisnis *Online* di Sidoarjo”**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yaitu:

- 1) Implementasi dikaji dalam penelitian sebatas pada efektivitas dan efisiensi perhitungan dan pelaporan PPh.
- 2) UMKM bisnis *online* yang menggunakan *platform* instagram.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai analisis PP No 23 Tahun 2018 pada kinerja keuangan UMKM yang bergerak dalam bisnis online, terdapat beberapa fokus dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari implementasi penerapan PP No 23 Tahun 2018?
- 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Sidoarjo dalam pelaksanaan penerapan PP No 23 Tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi implementasi PP No 23 Tahun 2018.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Sidoarjo dalam pelaksanaan penerapan PP No 23 Tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini yang menganalisis Implementasi PP No 23 Tahun 2018 UMKM diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan membantu penelitian yang lebih luas dan dalam lagi.

1.5.2 Manfaat Empiris

Melalui penelitian ini yang menganalisis implementasi PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM diharapkan dapat membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mengetahui apakah peraturan ini efektif dan efisien serta sudah mencapai tujuan pemerintah atau belum. Serta dapat mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi oleh pelaku UMKM guna menjadi pertimbangan jika hendak membuat peraturan yang baru.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisikan tentang latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, batasan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah dari penelitian ini, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan tentang tinjauan pustaka atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta pembahasan penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian ini, hipotesis dari penelitian ini, dan bagan alur berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab III ini berisikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variable, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV berisikan mengenai hasil analisis data dan pembahasan permasalahan yang diteliti, gambaran umum dari objek dalam penelitian ini, lalu analisis dan pembahasan data.

BAB V KESIMPULAN

Dalam Bab V ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian ini, implikasi baik teoritis maupun empiris, dan rekomendasi baik teoritis maupun empiris.